



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Zainal Abidin als Sinring Bin H. Tuppuh;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 05 Dusun II Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. Mursal Rifaldi als Faldi Zainal Abidin;**
2. Tempat lahir : Muara Telang (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 8 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 05 Dusun II Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Alias SINRING Bin H. TUPPUH dan Terdakwa II. M. MURSAL REVALDI Bin ZAINAL ABIDIN* terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual barang yang patut diduga berasal dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Psal 480 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat 91) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap *Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Alias SINRING Bin H. TUPPUH dan Terdakwa II. M. MURSAL REVALDI Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun*** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna putih biru dengan Velg berwarna Orange, tanpa STNK dan tanpa BPKB;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar *Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Alias SINRING Bin H. TUPPUH dan Terdakwa II. M. MURSAL REVALDI Bin ZAINAL ABIDIN* membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Para Terdakwa amat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa I Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh bersama dengan terdakwa II M. Mursal Rifaldi Als. Faldi Bin Zainal Abidin pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Pasar Muara Telang Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I yang saat itu sedang berada dirumah kemudian melihat Terdakwa II, saksi Acok Jumadi Bin Karate dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang kerumahnya dan Terdakwa II, saksi Acok Jumadi Bin Karate dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang sedang bercerita kemudian Terdakwa I menghampiri dan ikut bercerita dengan Terdakwa II, saksi Acok Jumadi Bin Karate dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang. Ketika sedang bercerita tersebut, Terdakwa I langsung mengajak saksi Acok Jumadi Bin Karate dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Sayuti Bin Saini yang mana tempat sarang burung walet milik saksi Sayuti Bin Saini tersebut jarang dijaga oleh pemiliknya dan setelah mendengar hal tersebut, saksi Acok Jumadi Bin Karate dan Muhammad Ali Bin Ambo Tang langsung menyetujui ajakan dari Terdakwa I tersebut dan selanjutnya Terdakwa I langsung membagi peranan yang mana saat itu disepakati saksi Acok Jumadi Bin Karate dan Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang mengambil sarang burung waletnya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menjual;

Pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.00 wib dini hari, saksi Acok Jumadi Bin Karate dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung pergi menuju gedung sarang burung walet milik saksi Sayuti Bin Saini tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih Biru milik Terdakwa I dan sekira pukul 04.00, saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang langsung datang kembali kerumah Terdakwa I untuk menyerahkan sarang burung walet tersebut;

Sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang kemudian pergi ke pasar Muara Telang dengan maksud untuk menjual sarang burung walet tersebut dan saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang langsung pergi ke toko milik saksi Burlian Bin A. Roni yang biasa membeli sarang burung walet milik warga dan setelah bertemu, Terdakwa I langsung mengatakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni bahwa ia hendak menjual sarang burung walet. Dikarenakan curiga dengan Terdakwa I tersebut awalnya saksi Burlian Bin A. Roni tidak mau membelinya kemudian Terdakwa I meyakinkan saksi Burlian Bin A. Roni bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik keluarga saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang berlokasi di Sungai Semut yang mana keluarga dari saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang tersebut baru saja panen dan setiap panennya diperoleh hasil sebanyak 3 kilogram. Setelah mendengar hal tersebut, saksi Burlian Bin A. Roni kemudian mempercayainya dan membeli sarang burung walet tersebut sebanyak 50 keping dengan total harga Rp. 4.500.000 dan setelah menerima uang penjualan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang langsung pergi dari tempat tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I langsung membagi uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Acok Jumadi Bin Karate dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang;

Pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 11.00 wib, saksi Sayuti Bin Saini kemudian mendatangi gedung walet miliknya tersebut dan saat itu saksi Sayuti Bin Saini mendapati bahwa engsel pintu dari gedung tersebut sudah terbuka setelah itu saksi Sayuti Bin Saini langsung masuk kedalam gedung tersebut dan mendapati sarang burung walet yang ada didalam gedung itu sudah tidak ada lagi dan selanjutnya saksi Sayuti Bin Saini melaporkan kejadian tersebut ke saksi Yusuf Bin Duncik selaku ketua RT dan ke pihak Kepolisian Sektor Muara Telang. Setelah menerima laporan tersebut, petugas dari Polsek Muara Telang langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi saksi Burlian Bin A. Roni selaku pembeli sarang burung walet dari masyarakat dan saat itu saksi Burlian Bin A. Roni mengatakan bahwa pada tanggal 01 April 2020, Terdakwa I beserta dengan Terdakwa II dan saksi Muhammad Ali Bin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Tang mendatangnya dan menjual 50 keping sarang burung walet dan setelah mendapatkan berita tersebut, petugas dari Polsek Muara Telang langsung mengamankan Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mengakui bahwa sarang burung walet yang dijualnya tersebut milik saksi Sayuti Bin Saini yang telah diambil oleh saksi Acok Jumadi Bin Karate dan Muhammad Ali Bin Ambo Tang sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Acok Jumadi Bin Karate dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II yang telah menjual 50 (lima) puluh keping atau kurang lebih 5 (lima) ons sarang burung walet milik saksi Sayuti Bin Saini tanpa ada izin dari saksi Sayuti Bin Saini sebelumnya, mengakibatkan saksi Sayuti Bin Saini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sayuti Bin Saini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait dengan hilangnya sarang burung walet milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi peristiwa kehilangan sarang walet ini pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di gedung walet milik saksi yang beralamat di RT. 14 Dusun V Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi baru saja pulang dari kebunnya dan kemudian saksi menghampuri gedung walet miliknya yang berada disamping rumah saksi. ketika sudah berada didepan pintu masuk kegudang tersebut, saksi kemudian melihat engsel pintu gedung waletnya sudah tercongkel akan tetapi gembok dari pintu tersebut masih terkunci;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat hal tersebut, saksi kemudian masuk kedalam gedung walet miliknya tersebut dan saat itu saksi melihat bahwa sarang burung walet yang ada didalam gedung tersebut telah hilang sebanyak 50 (lima puluh) keping yang sebelum kejadian masih saksi ada didalam gedung tersebut dan setelah itu saksi kemudian melaporkan kejadian itu ke saksi Yusup Bin Duncik selaku Ketua RT dan bersama-sama melaporkannya ke Kepala Desa;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian, saksi mendapatkan kabar bahwa ada pelaku yang telah tertangkap tangan oleh masyarakat ketika hendak mengambil sarang burung walet yakni sdr. Acok Jumadi Bin Karate dan setelah mendengar hal tersebut, saksi kemudian datang menghampiri lokasi tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Acok Jumadi Bin Karate, saksi kemudian menanyakan perihal hilangnya sarang burung walet miliknya dan saat itu sdr. Acok Jumadi Bin Karate mengatakan bahwa yang telah mengambil sarang burung walet milik saksi adalah sdr. Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang mana setelah sdr. Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang mengambil sarang burung walet tersebut, sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang kemudian membawanya kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang menjualnya kepada saksi Burlian Bin A. Roni dengan harga untuk 50 (lima puluh) kepingnya sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi kemudian pergi bersama dengan saksi Yusup Bin Duncik kerumah saksi Burlian Bin A. Roni dan setelah bertemu, saksi dan saksi Yusup Bin Duncik kemudian menanyakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni apakah Terdakwa I pernah menjual sarang burung walet kepada saksi Burlian Bin A. Roni dan saat itu saksi Burlian Bin A. Roni mengatakan bahwa ia memang pernah didatangi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang mana saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni bahwa ia hendak menjual sarang burung walet. Dikarenakan saksi Burlian Bin A. Roni kenal dengan Terdakwa I dan selain itu sepengetahuan saksi Burlian Bin A. Roni Terdakwa I tidak mempunyai sarang burung walet akhirnya saksi Burlian Bin A. Roni curiga dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni bahwa sarang burung walet tersebut adalah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik keluarga sdr. Ali yang berada di daerah Sungai Semut sambil Terdakwa menuju sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang sehingga saksi Burlian Bin A. Roni percaya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Burlian Bin A. Roni, saksi Burlian Bin A. Roni membeli sarang burung walet tersebut dengan berat kurang lebih 564 gram atau sebesar Rp. 4.647.500 dan setelah mendengar hal tersebut, saksi dan saksi Yusup Bin Duncik kemudian pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Telang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, sdr. Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak 50 keping atau sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada para Terdakwa untuk menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru putih dan velg berwarna orange dan saksi menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **YUSUP Bin DUNGCIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait dengan hilangnya sarang burung walet milik saksi Sayuti Bin Saini;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di gedung walet milik saksi Sayuti Bin Saini yang beralamat di RT. 14 Dusun V Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 01.00 wib, saksi didatangi oleh saksi Sayuti Bin Saini yang mana saat itu saksi Sayuti Bin Saini mengatakan bahwa sarang burung waletnya yang berada di gedung walet samping rumahnya telah hilang sebanyak 50 keping dan setelah mendengar informasi tersebut, saksi kemudian mengajak saksi Sayuti Bin Saini untuk pergi ke kantor Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian, saksi mendapatkan kabar bahwa ada pelaku yang telah tertangkap tangan oleh masyarakat ketika hendak mengambil sarang burung walet yakni sdr. Acok Jumadi Bin Karate dan setelah mendengar hal tersebut, saksi kemudian menghubungi saksi Sayuti Bin Saini dan datang bersama-sama menghampiri lokasi tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Acok Jumadi Bin Karate, saksi kemudian menanyakan perihal hilangnya sarang burung walet milik saksi Sayuti Bin Saini dan saat itu sdr. Acok Jumadi Bin Karate mengatakan bahwa yang telah mengambil sarang burung walet milik saksi Sayuti Bin Saini adalah sdr. Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang mana setelah sdr. Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang mengambil sarang burung walet tersebut, sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang kemudian membawanya kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang menjualnya kepada saksi Burlian Bin A. Roni dengan harga untuk 50 (lima puluh) kepingnya sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi kemudian pergi bersama dengan saksi Sayuti Bin Saini kerumah saksi Burlian Bin A. Roni dan setelah bertemu, saksi dan saksi Sayuti Bin Saini kemudian menanyakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni apakah Terdakwa I pernah menjual sarang burung walet kepada saksi Burlian Bin A. Roni dan saat itu saksi Burlian Bin A. Roni mengatakan bahwa ia memang pernah didatangi oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang mana saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni bahwa ia hendak menjual sarang burung walet. Dikarenakan saksi Burlian Bin A. Roni kenal dengan Terdakwa I dan selain itu sepengetahuan saksi Burlian Bin A. Roni Terdakwa I tidak mempunyai sarang burung walet akhirnya saksi Burlian Bin A. Roni curiga dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik keluarga sdr. Ali yang berada di daerah Sungai Semut sambil Terdakwa menuju sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang sehingga saksi Burlian Bin A. Roni percaya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Burlian Bin A. Roni, saksi Burlian Bin A. Roni membeli sarang burung walet tersebut dengan berat kurang lebih 564 gram atau sebesar Rp. 4.647.500 dan setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut, saksi dan saksi Yusup Bin Duncik kemudian pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Telang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, sdr. Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang, saksi Sayuti Bin Saini mengalami kerugian kurang lebih sebanyak 50 keping atau sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada para Terdakwa untuk menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru putih dan velg berwarna orange dan saksi menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **BURLIAN Bin A. RONI**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian sarang burung walet;
- Bahwa saksi mengenali saksi Sayuti Bin Saini yang bertempat tinggal di Dusun V Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian sarang burung walet milik saksi Sayuti Bin Saini tersebut dan saksi baru mengetahuinya setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian bahwa gedung walet milik saksi Sayuti Bin Saini telah kemalingan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 digedung miliknya di Dusun V Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengenali laki-laki yang bernama sdr. Acok Jumadi Bin Karate dan Muhammad Ali Bin Ambo Tang, namun saksi mengenali laki-laki yang bernama Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh dan anaknya yang bernama M. Mursal Rifaldi Als. Fadli Bin Zainal Abidin yang merupakan warga Desa Muara Telang;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sarang burung walet dari sdr. Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang, namun memang benar saksi pernah membeli sarang burung walet dari Zainal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh bersama dengan anaknya M. Mursal Rifaldi Als. Fadli Bin Zainal Abidin bersama dengan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah membeli sarang burung walet dari Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh bersama dengan anaknya yaitu M. Mursal Rifaldi Als. Fadli Bin Zainal Abidin dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 11.00 wib dirumah saksi;
 - Bahwa sarang burung walet milik Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh, M. Mursal Rifaldi Als. Fadli Bin Zainal Abidin dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang tersebut saksi beli seberat kurang lebih 564 gram dengan total harga Rp. 4.647.500;
 - Bahwa ketika Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh datang bersama dengan anaknya M. Mursal Rifaldi Als. Fadli Bin Zainal Abidin dan Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang membawa kantong berisikan sarang burung walet, saat itu saksi menanyakan darimana asal sarang burung walet tersebut lalu Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh menjelaskan "ini barang ponakan aku ali, ayuknyo abis panen walet di sungai semut, setiap panen tigo kilo" sehingga saksi percaya dan membeli sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika sarang burung walet yang saksi beli dari Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh, M. Mursal Rifaldi Als. Fadli Bin Zainal Abidin dan Muhammad Ali Bin Ambo Tang adalah hasil curian karena pengakuan dari Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh bahwa sarang burung walet tersebut milik keponakannya yang bernama Ali yang baru dipanen dari daerah sungai semut makarti jaya sehingga saksi tidak mencurigainya;
 - Bahwa saksi mengenali Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh dan M. Mursal Rifaldi Als. Fadli Bin Zainal Abidin karena sama-sama tinggal di Desa Muara Telang namun saksi tidak mengenali Muhammad Ali Bin Ambo Tang akan tetapi dari pengakuan Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh bahwa Muhammad Ali Bin Ambo Tang adalah keponakannua dari daerah Sungai Semut Makarti Jaya dan benar ketiga orang tersebut pernah menjual sarang burung walet kepada saksi pada tanggal 01 April 2020;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ZAINAL ABIDIN Alias SINRING Bin H. TUPPUH:**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada Penyidik ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat rumah saksi Burlian Bin A. Roni yang beralamat di RT. 03 RW. 01 Dusun I Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 04.00, sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang Terdakwa I kenal sebelumnya datang kerumah Terdakwa I dan saat itu sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ia baru saja mengambil sarang burung walet dan meminta kepada Terdakwa I untuk menjualnya sambil sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang menyerahkan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr Muhammad Ali Bin Ambo Tang kemudian pergi ke rumah saksi Burlian Bin A. Roni dengan maksud untuk menjual sarang burung walet tersebut dan setelah bertemu, Terdakwa I langsung mengatakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni bahwa ia hendak menjual sarang burung walet. Dikarenakan curiga dengan Terdakwa I tersebut awalnya saksi Burlian Bin A. Roni tidak mau membelinya kemudian Terdakwa I meyakinkan saksi Burlian Bin A. Roni bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik keluarga saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang berlokasi di Sungai Semut yang mana keluarga dari saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang tersebut baru saja panen dan setiap panennya diperoleh hasil sebanyak 3 kilogram;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi Burlian Bin A. Roni kemudian mempercayainya dan membeli sarang burung walet tersebut sebanyak 50 keping dengan total harga Rp. 4.500.000 dan setelah menerima uang penjualan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang langsung pergi dari tempat tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I langsung membagi uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut setelah dibagi maka Terdakwa I dan Terdakwa II menerima Rp. 500.000 sedangkan sdr

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang masing-masing Rp. 1.500.000

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa sarang burung walet yang dijualnya tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari saksi Sayuti Bin Saini untuk menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III tersebut, saksi Sayuti Bin Saini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa I berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru yang velg nya bewarna orange dan diakui oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang digunakan ketika akan kerumah saksi Burlian Bin A. Roni;

Terdakwa II **M. MURSAL REVALDI Bin ZAINAL ABIDIN:**

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat rumah saksi Burlian Bin A. Roni yang beralamat di RT. 03 RW. 01 Dusun I Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 04.00, sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang Terdakwa kenal sebelumnya datang kerumah Terdakwa I dan saat itu sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ia baru saja mengambil sarang burung walet dan meminta kepada Terdakwa I untuk menjualnya sambil sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang menyerahkan sarang burung walet tersebut
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr Muhammad Ali Bin Ambo Tang kemudian pergi ke rumah saksi Burlian Bin A. Roni dengan maksud untuk menjual sarang burung walet tersebut dan setelah bertemu, Terdakwa I langsung mengatakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni bahwa ia hendak menjual sarang burung walet. Dikarenakan curiga dengan Terdakwa I tersebut awalnya saksi Burlian Bin A. Roni tidak mau membelinya kemudian Terdakwa I meyakinkan saksi Burlian Bin A. Roni bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik keluarga saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang berlokasi di Sungai Semut yang mana

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang tersebut baru saja panen dan setiap panennya diperoleh hasil sebanyak 3 kilogram;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi Burlian Bin A. Roni kemudian mempercayainya dan membeli sarang burung walet tersebut sebanyak 50 keping dengan total harga Rp. 4.500.000 dan setelah menerima uang penjualan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang langsung pergi dari tempat tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I langsung membagi uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut setelah dibagi maka Terdakwa I dan Terdakwa II menerima Rp. 500.000 sedangkan sdr Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang masing-masing Rp. 1.500.000;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa sarang burung walet yang dijualnya tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari saksi Sayuti Bin Saini untuk menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III tersebut, saksi Sayuti Bin Saini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa II berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru yang velg nya bewarna orange dan diakui oleh Terdakwa II bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I yang digunakan ketika akan kerumah saksi Burlian Bin A. Roni

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih-biru dengan velg warna orange tanpa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekira hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat rumah saksi Burlian Bin A. Roni yang beralamat di RT. 03 RW. 01 Dusun I Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa menjual sebanyak 50 keping sarang burung walet milik saksi Sayuti Bin Saini tanpa izin dari saksi saksi sayuti bin Saini;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 04.00, sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang terdakwa I kenal sebelumnya datang kerumah terdakwa I dan saat itu sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang mengatakan kepada terdakwa bahwa ia baru saja mengambil sarang burung walet dan meminta kepada terdakwa I untuk menjualnya sambil sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang menyerahkan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib, Para Terdakwa dan sdr Muhammad Ali Bin Ambo Tang kemudian pergi ke rumah saksi Burlian Bin A. Roni dengan maksud untuk menjual sarang burung walet tersebut dan setelah bertemu, terdakwa I langsung mengatakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni bahwa ia hendak menjual sarang burung walet. Dikarenakan curiga dengan terdakwa I tersebut awalnya saksi Burlian Bin A. Roni tidak mau membelinya kemudian terdakwa I meyakinkan saksi Burlian Bin A. Roni bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik keluarga saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang berlokasi di Sungai Semut yang mana keluarga dari saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang tersebut baru saja panen dan setiap panennya diperoleh hasil sebanyak 3 kilogram;
- Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut, saksi Burlian Bin A. Roni kemudian mempercayainya dan membeli sarang burung walet tersebut sebanyak 50 keping dengan total harga Rp. 4.500.000 dan setelah menerima uang penjualan tersebut Para Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang langsung pergi dari tempat tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa I langsung membagi uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut setelah dibagi maka Para terdakwa menerima Rp. 500.000 sedangkan sdr Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang masing-masing Rp. 1.500.000;
- Bahwa Para terdakwa mengetahui bahwa sarang burung walet yang dijualnya tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Sayuti Bin Saini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidanaJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahui atau yang patut diduga bahwa di peroleh dari kejahatan ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, ternyata benar Terdakwa I **ZAINAL ABIDIN Als. SINRING Bin H. TUPPUH** dan Terdakwa II **M. MURSAL RIFALDI Als. FALDI Bin ZAINAL ABIDIN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-317/BA/08/2020 tertanggal Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Para Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,



menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada sekira hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat rumah saksi Burlian Bin A. Roni yang beralamat di RT. 03 RW. 01 Dusun I Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa menjual sebanyak 50 keping sarang burung walet milik saksi Sayuti Bin Saini tanpa izin dari saksi saksi sayuti bin Saini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 04.00, sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang terdakwa I kenal sebelumnya datang kerumah terdakwa I dan saat itu sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang mengatakan kepada terdakwa bahwa ia baru saja mengambil sarang burung walet dan meminta kepada terdakwa I untuk menjualnya sambil sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang menyerahkan sarang burung walet tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 wib, Para Terdakwa dan sdr Muhammad Ali Bin Ambo Tang kemudian pergi ke rumah saksi Burlian Bin A. Roni dengan maksud untuk menjual sarang burung walet tersebut dan setelah bertemu, terdakwa I langsung mengatakan kepada saksi Burlian Bin A. Roni bahwa ia hendak menjual sarang burung walet. Dikarenakan curiga dengan terdakwa I tersebut awalnya saksi Burlian Bin A. Roni tidak mau membelinya kemudian terdakwa I meyakinkan saksi Burlian Bin A. Roni bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik keluarga saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang berlokasi di Sungai Semut yang mana keluarga dari saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang tersebut baru saja panen dan setiap panennya diperoleh hasil sebanyak 3 kilogram;

Menimbang, bahwa benar setelah mendengar hal tersebut, saksi Burlian Bin A. Roni kemudian mempercayainya dan membeli sarang burung walet tersebut sebanyak 50 keping dengan total harga Rp. 4.500.000 dan setelah menerima uang penjualan tersebut Para Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang langsung pergi dari tempat tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa I, terdakwa I langsung membagi uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut, kemudian uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut



setelah dibagi maka Para terdakwa menerima Rp. 500.000 sedangkan sdr Acok Jumadi Bin Karate dan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang masing-masing Rp. 1.500.000;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengetahui bahwa sarang burung walet yang dijualnya tersebut adalah hasil curian dan akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Sayuti Bin Saini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu Para Terdakwa karena hendak mendapat untung telah menjual sebanyak 50 keping sarang burung walet yang tanpa seizin saksi Sayuti bin Saini, dengan demikian unsur “untuk menarik keuntungan menjual sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ③ untuk menarik keuntungan menjual sesuatu barang ④, Para Terdakwa telah mengetahui bahwa sarang burung walet yang dijual nya adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Acok Jumaidi Bin Karate dan Muhammad Ali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ④ yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa di peroleh dari kejahatan ④ telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan atau **pelaku** adalah “orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik” dan yang dimaksud **menyuruh melakukan** adalah “orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai ‘alat’ (tidak dapat dimintai pertanggungjawaban)” sedangkan yang dimaksud dengan **Turut Serta Melakukan Perbuatan** menurut Memorie Van Toelichting adalah “orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat / turut mengerjakan terjadinya sesuatu”;



Menimbang, bahwa dari pengertian **Turut Serta** tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. Mereka (pelaku) masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
2. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa “turut serta” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, kesemua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam turut serta mensyaratkan adanya kehendak yang sama antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menjual sebanyak 50 keping sarang walet yang diperoleh sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan sdr. Acok Jumadi Bin Karate dengan cara mencuri, yang selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Ali Bin Ambo Tang menjual 50 krping sarang burung walet tersebut kepada saksi Burlan Bin A. Roni;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik menjual dan memiliki kehendak yang sama dalam mewujudkan delik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih-biru dengan velg warna orange tanpa STNK dan BPKB yang disita dari Terdakwa Zainal Abidin Als Sinring Bin H. Tuppuh oleh karena tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Sinring Bin H. Tuppuh

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menikmati keuntungan atas perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Zainal Abidin Als. Sinring Bin H. Tuppuh dan Terdakwa II M. Mursal Rifaldi Als. Faldi Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih-biru dengan velg warna orange tanpa STNK dan BPKBDikembalikan kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Sinring Bin H. Tuppuh
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2020, oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Daniel Merdeka Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)